



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 316/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 96/KEP/2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BUS PERKOTAAN TRANS  
JOGJA, TARIF DATAR ANGKUTAN PERKOTAAN, TARIF BATAS ATAS DAN BATAS  
BAWAH ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DAN ANGKUTAN TAKSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96/KEP/2016 tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja, Tarif Datar Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Taksi;
  - b. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan kepada pelajar dari tindakan kejahatan di jalan, perlu memberlakukan tarif khusus bagi penumpang pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, guna mendorong pelajar untuk menggunakan Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96/KEP/2016 tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja, Tarif Datar Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Taksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Seri D Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96/KEP/2016 tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja, Tarif Datar Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Taksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96/KEP/2016 tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja, Tarif Datar Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Taksi diubah sebagai berikut:

1. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Rincian Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

NO	JENIS	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Umum Non Berlangganan	3.600,00	Per Perjalanan
2	Umum Berlangganan	2.700,00	Per Perjalanan
3	Pelajar Berlangganan	60,00	Per Perjalanan

2. Di antara Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA disisipkan satu Diktum yaitu DIKTUM KEDUA A yang berbunyi sebagai berikut:

Jenis Pelajar Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi Pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 1 NOVEMBER 2022



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*Hamengku*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
  2. Inspektur DIY;
  3. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
  4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.